



PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2020/PTA.Btn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXX umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxx2, Kav.26, Cempaka Town House, Kelurahan Rengas, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh Agus Riza H., S.H., Yudho Sukmo Nugroho, S.H., Guntoro, S.H., M.H., dan Rakhmat Mulyana, S.H.,** Advokat pada Kantor Hukum Riza Hufaida & Partners Law Firm, yang beralamat di Jalan Radio V No.19, Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 759/KUASA/914/Pdt,G/2020, tanggal 6 Agustus 2020, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Taman lebak Bulus V No. 13 RT.002, RW.007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Fardian Said, S.H., M.H., Winuriska, S.H., dan Desiree Hutapea, S.H.,** Para Advokat pada Kantor Hukum J Jurist Law Firm, yang beralamat di Wisma GKBI Lt. 39, Jalan. Jenderal Sudirman Nomor. 28, Jakarta 10210, berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 24 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 166/KUASA/914/Pdt,G/2020, tanggal 6 Februari 2020, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 914/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kopensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Doni Eric Dwi Putra bin Joelmansyah Oesman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Rachma Fitria Kandini binti Abdul Kadir Nawawi) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Termohon Kompensi berupa :
 - 3.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon Kompensi untuk selainnya ;

Halaman 2 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama Almaira Zahra dan Shaquille Rahman Ramadani tetap berada dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) dengan kenaikan sebesar sebesar 10 % setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo*, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2020;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 2 September 2020, yang isinya menyatakan bahwa Pemanding tidak mengajukan Memori Banding;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 24 September 2020, yang isinya menyatakan bahwa Surat

Halaman 3 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Kuasa Hukum Terbanding dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum kembali ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 25 September 2020 yang isinya menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) ;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 3 Nopember 2020 dengan Nomor 0081/PdtG/2020/PTA.Btn, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim ditunjuk sebagai Yudex Facti di tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Membaca Akta Perhohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tidaraksa tanggal 6 Agustus 2020, yang di tandatangi oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa dan Kuasa Hukum Pemanding yang bernama Moh Agus Riza H, S.H., dimana dalam Akta Permohonan Banding tersebut Kuasa Hukum Pemanding yang bernama Moh Agus Riza H, S.H., bertindak untuk dan **atas nama diri sendiri** mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 914/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal, tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzul 1441 Hijriyah ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan melalui Kuasa Hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memberikan pertimbangan tentang *legal standing* penerima kuasa tersebut, hususnya penerima kuasa yang menandatangani permohonan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam mengajukan permohonan banding diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama Moh Agus Riza H, S.H., dan

Halaman 4 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandatangani Akta Permohonan Banding adalah Moh Agus Riza H, S.H., dimana dalam Akta Permohonan Banding tersebut Moh Agus Riza H, S.H., yang merupakan kuasa hukum, bertindak untuk dan atas **nama diri sendiri**, tidak bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa ;

Menimbang, bahwa Moh Agus Riza H, S.H., adalah Kuasa Hukum yang mendapat hak mewakili atau bertindak atas nama pemberi kuasa, sesuai surat Kuasa yang telah di tanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa secara formal dapat di benarkan;

Menimbang bahwa dalam hal mengajukan banding atau upaya hukum yang lain jika yang mempunyai hak untuk mengajukan banding atau upaya hukum yang lain adalah para pihak inpersona, sehingga jikalau yang menandatangani Akta Permohonan Banding itu adalah kuasa hukumnya adalah untuk mewakili pemberi kuasa, oleh karenanya maka jika seorang Advokat yang mendapat kuasa husus mnandatangani Akta Permohonan Banding, maka Adfokat tersebut tidak bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, akan tetapi bertindak untuk dan atas nama pembaeri kuasa secara formal kontradiktif anantara surat kuasa dengan surat akta Banding , maka denganya menjadi cacat formal yang akibatnya tidak ada kepastian hukum (abcur) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo* Moh Agus Riza H, S.H., sebagai kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tidak untuk dan atas nama pemberi kuasa atau Pembanding inpersona, yang sebenarnya Moh Agus Riza H, S.H., bukan pihak secara langsung dalam perkara yang dibanding, oleh karenanya terjadi kesalahan pihak atau *error in persona* akibatnya permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pembanding bukan sebagai pihak formil yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding, maka materil dalam gugatan perkara *a quo* tidak lagi dipertimbangkan ;

Halaman 5 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor :7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding haruslah dibenbankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- II. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima ;
- II. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh **Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Khaerudin, M.Hum.** dan **Drs. H. A. Imron. A.R, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 4 Nopember 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul akhir 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Nrhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. H. Khaerudin, S.H., M.Hum

Drs. H. A. Imron. A.R, SH., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Nurhayati, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:Rp 134.000.00,-
2. Redaksi	:Rp 10.000.00,-
3. Materai	:Rp 6.000.00,-
JUMLAH	:Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah
sesuai dengan aslinya oleh

PANITERA

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PTA.Btn.